



PENETAPAN

Nomor : 658/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I KOMANG GIRI ARJANA, lahir di Bungbungan, 29 Oktober 1972, laki-laki, agama

Hindu, wiraswasta, alamat di Banjar Dinas Jungut, Desa

Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON-**

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan didaftarkan dengan Nomor : 658/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa, Pemohon lahir di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Oktober 1972 adalah anak kandung dari suami isteri I KETUT RUJA dan NI YOMAN KORJI ; -----
- bahwa, oleh karena ketidaktahuan Pemohon, maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----



- bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini
Pemohon ajukan dihadapan Bapak dan bia Bapak telah memeriksanya
berkenan kiranya bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi -----

2. sebagai ...

sebagai berikut : -----

1. Mengabukan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon I KOMANG GIRI ARJANA untuk
mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Desa Bungbungan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 Oktober
1972 ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan
Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke dalam buku register yang telah
disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat
permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I KOMANG GIRI ARJANA ; -
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I KOMANG GIRI
ARJANA ; -----
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/442/XI/2012/Pem ;
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Lahir Nomor 470/430/XI/2012/Pem ; -----



Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

3. 1. I NENG AH ...

1. I NENG AH LEJEH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon lahir di Bungbungan, pada tanggal 29 Oktober 1972 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I KETUT RUJA dan NI NYOMAN KORJI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. NI NYOMAN SRIAMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon lahir di Bungbungan, pada tanggal 29 Oktober 1972 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I KETUT RUJA dan NI NYOMAN KORJI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I NENGHAH LEJEH, dan Saksi NI NYOMAN SRIAMIN -----

4. diperoleh ...

diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon lahir di Bungbungan, pada tanggal 29 Oktober 1972 ; -----
- Pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I KETUT RUJA dan NI NYOMAN KORJI. Perkawinan tersebut di laksanakan pada tanggal 12 Agustus 1960 secara agama Hindu di Dusun Jungut Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitem permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya patut untuk dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

5. Mengingat ...

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **I KOMANG GIRI ARJANA** , laki-laki, lahir di Bungbungan, pada tanggal 29 Oktober 1972 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

ttd.

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Hakim,

ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

6. Perincian ...

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)